

KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN TANTANGAN INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA

La Ode Muhammad Taufiq Afoeli¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

murtadhaaliode@uho.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

ABSTRAK

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prinsip mendasar dalam suatu negara hukum yang bertujuan untuk menjamin peradilan yang adil, tidak memihak, dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kemandirian kekuasaan kehakiman diperkuat secara signifikan setelah era reformasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai bagian dari reformasi institusi peradilan. Namun, dalam praktiknya, kemandirian kekuasaan kehakiman masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk campur tangan dari cabang kekuasaan lain, rendahnya integritas aparat penegak hukum/peradilan, lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan antara kemandirian dan akuntabilitas di dalam institusi peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kemandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan implementasinya dalam struktur peradilan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif, kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat; namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi peradilan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Independensi, Peradilan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi tertinggi menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, sistem ketatanegaraan Indonesia harus disusun berdasarkan prinsip supremasi hukum yang menolak segala bentuk dominasi kekuasaan tunggal. Oleh karena itu, konsep pemisahan kekuasaan diterapkan sebagai mekanisme pengendalian agar setiap lembaga negara memiliki fungsi yang saling melengkapi sekaligus membatasi, sehingga keseimbangan dan keadilan dalam sistem pemerintahan dapat terjaga.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan yudisial atau kehakiman berakar pada konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan yudikatif (*judicative power*) memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum melalui proses peradilan terhadap setiap pelanggaran undang-undang. Namun, seiring perkembangan sistem ketatanegaraan modern, konsep *Trias Politica* yang memisahkan

secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan. Menurut Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006), pemisahan kekuasaan yang ideal sebagaimana digagas Montesquieu tidak dapat dipertahankan secara mutlak, karena dalam praktiknya ketiga cabang kekuasaan tersebut saling berhubungan dan berinteraksi. Dalam realitas modern, setiap kekuasaan adalah setara dan saling mengawasi berdasarkan prinsip *checks and balances* untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kekuasaan yang berlebihan.

Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang bersifat dinamis, bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang kaku sebagaimana dikemukakan dalam teori klasik Montesquieu. Konsep ini menempatkan setiap cabang kekuasaan negara dalam hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga (Sunarto, 2016). Dalam konteks ini, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 tidak hanya mengenal tiga cabang kekuasaan klasik, tetapi juga mengakomodasi keberadaan lembaga-lembaga negara independen (*independent agency*) yang mendukung fungsi ketatanegaraan.

Kekuasaan yudikatif yang dijalankan melalui lembaga kehakiman harus memiliki tingkat independensi dan kemandirian yang tinggi agar mampu menegakkan hukum secara adil tanpa dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan negara lainnya. Independensi ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya peradilan yang objektif dan berkeadilan bagi masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Restu Permadi dkk (Permadi & Wisnaeni, 2020) menyatakan bahwa pasca reformasi, pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman menunjukkan kemajuan yang signifikan. Salah satu wujud nyata dari reformasi di bidang hukum tersebut adalah penerapan kebijakan *one roof system*, yaitu penyatuan sistem peradilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Kebijakan ini menandai langkah penting dalam memperkuat kemandirian lembaga peradilan dari pengaruh cabang kekuasaan eksekutif.

Implementasi sistem satu atap ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian institusional kekuasaan kehakiman, di mana seluruh aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan (OAF) lembaga peradilan diberikan sepenuhnya dari kekuasaan eksekutif ke Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyebutkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Berkaitan dengan ketentuan pasal ini, Amsari (Amsari, 2018) menyatakan bahwa, "Ada tiga syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka, di antaranya merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan atau pun para politisi, merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi." Dengan demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada aspek normatif-konstitusional, melainkan juga harus diwujudkan dalam aspek implementatif.

Sebagai institusi yang berperan dalam memberikan penyelesaian terhadap setiap perkara yang diajukan, lembaga peradilan dituntut untuk memiliki kemandirian yang mencerminkan sikap netral serta kemampuan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perkara. Kemandirian lembaga peradilan tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip akuntabilitas, karena independensi tanpa pertanggungjawaban justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kemandirian kekuasaan kehakiman harus senantiasa diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang transparan agar pelaksanaan fungsi yudisial tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang benar.

Dengan demikian, independensi peradilan akan berjalan seiring dengan tanggung jawab kelembagaan, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga yudisial dapat terjaga. Tanpa keseimbangan antara kemandirian dan akuntabilitas, lembaga peradilan berpotensi terjebak dalam praktik kesewenang-wenangan atau justru mengabaikan fungsi kekuasaan yudisial. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan pencari keadilan terhadap kinerja kekuasaan kehakiman yang dianggap kurang mandiri dan tidak profesional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep independensi kekuasaan kehakiman, negara hukum, *checks and balances*, dan kemandirian peradilan berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum tata negara. Objek penelitian ini berfokus pada kemandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, khususnya terkait implementasi independensi yudisial dalam struktur kelembagaan peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dari berbagai sumber akademik dan laman resmi lembaga negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui penafsiran terhadap norma hukum, pengkajian doktrin hukum, serta analisis keterkaitan antara ketentuan hukum dan implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan peradilan yang independen dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kemandirian Kekuasaan Yudisial

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan elemen esensial bagi tegaknya prinsip negara hukum. Di Indonesia, jaminan terhadap kemandirian yudisial secara tegas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan konstitusional tersebut memperoleh penguatan normatif melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan fungsi yudisial secara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan lain.

Independensi atau kemandirian diartikan sebagai kondisi di mana kekuasaan kehakiman terbebas dari intervensi cabang kekuasaan eksekutif maupun lembaga negara lainnya, serta tidak dipengaruhi oleh tekanan, saran, maupun bentuk campur tangan lain, baik yang bersumber dari luar lembaga peradilan (ekstra yudisial) maupun dari dalam

lingkungan peradilan itu sendiri. Menurut Lubet (Hambali, 2021), konsep independensi yudisial mencerminkan tiga nilai pokok, yaitu *fairness* (keadilan prosedural), *impartiality* (ketidakberpihakan), dan *good faith* (itikad baik). Seorang hakim yang menjunjung tinggi independensi akan memberikan ruang yang setara bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan status sosial atau latar belakangnya, bersikap netral dan tidak terpengaruh faktor di luar perkara, serta tetap teguh menghadapi tekanan dari pihak mana pun.

Independensi peradilan tidak terbatas pada aspek normatif dan konstitusional, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata (Fahmiron, 2016), salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah keberadaan lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman yang independen dan berwibawa, yang mampu menegakkan hukum secara tegas jika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalam masyarakat.

Menelusuri dinamika konstitusional Indonesia menunjukkan bahwa prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman telah memiliki landasan sejak awal pembentukan negara, namun implementasinya mengalami pasang surut seiring perubahan sistem ketatanegaraan. Pada periode UUD 1945 (1945–1949), kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditempatkan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), yang menegaskan pelaksanaan fungsi peradilan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan kehakiman lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pengaturan ini menandai adanya pengakuan konstitusional terhadap peran mandiri lembaga peradilan, meskipun tanpa penegasan tegas mengenai batas intervensi kekuasaan lain. Selanjutnya, pada masa Konstitusi RIS (1949–1950), prinsip independensi kehakiman ditegaskan melalui larangan segala bentuk campur tangan dalam urusan pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 145, meskipun masih memberi ruang bagi pengadilan adat dan swapraja yang menunjukkan kompromi terhadap pluralitas hukum pada masa itu. (Puspitadewi, 2006)

Pada awal Undang-Undang Dasar Sementara 1950, asas independensi peradilan semakin ditegaskan dalam Pasal 103. Pasal tersebut secara tegas melarang campur tangan lembaga ekstra-yudisial dalam proses peradilan, sehingga memperkuat kedudukan peradilan sebagai lembaga yang otonom dan mandiri dalam penegakan hukum. Namun, idealisme ini mengalami kemunduran setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Dalam praktiknya, semangat independensi peradilan bahkan dilemahkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang memberi wewenang kepada presiden untuk campur tangan dalam urusan peradilan atas dasar "kepentingan revolusioner" atau "kehormatan negara". Kebijakan ini menempatkan lembaga kehakiman dalam posisi subordinat terhadap eksekutif, menandakan terjadinya distorsi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan serta menurunkan independensi peradilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, meskipun secara normatif gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah tertanam sejak awal, secara empiris pelaksanaannya kerap kali terhambat oleh dinamika politik dan dominasi kekuasaan eksekutif.

Jaminan independensi kekuasaan kehakiman secara eksplisit tercantum dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh atau campur tangan pemerintah. Penjelasan tersebut juga menekankan pentingnya pengaturan kedudukan hakim melalui undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi mereka dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Irianto dkk (Irianto et al., 2013), ketentuan tersebut mencerminkan bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah menegaskan dasar konstitusional bagi terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jaminan tersebut tidak hanya diberikan

dalam konteks kelembagaan, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap posisi dan integritas individu hakim melalui pengaturan dalam undang-undang. Pada masa berlaku UUD 1945 sebelum amandemen, Maklumat UUD dianggap setara dengan batang tubuh, sehingga pernyataan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman mempunyai kekuatan normatif yang sama dengan ketentuan konstitusionalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa semangat kemandirian peradilan telah tertanam dalam desain awal konstitusi Indonesia, meskipun implementasinya sering kali menghadapi tantangan politik dan struktural.

Masa Reformasi membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk penguatan status dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam menegaskan kembali asas kemandirian lembaga peradilan, yang sebelumnya hanya tersirat dalam Penjelasan UUD 1945. Melalui amandemen ini, jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman secara eksplisit dicantumkan dalam teks konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka, yang menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan. Lebih lanjut, struktur kekuasaan kehakiman diperluas dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru. Perannya adalah menjaga kemurnian konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang dasar dan menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Di sisi lain, lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri turut memperkuat prinsip *checks and balances* dalam tubuh peradilan, dengan fungsi utama menjaga integritas, kehormatan, dan perilaku hakim (Irianto et al., 2013). Reformasi konstitusional ini secara keseluruhan menandai pergeseran besar menuju sistem peradilan yang lebih independen, akuntabel, dan berorientasi pada supremasi hukum.

Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara normatif telah memperkuat posisi lembaga peradilan sebagai kekuasaan yang independen. Namun, dalam praktiknya independensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat pengaruh politik, intervensi kekuasaan lain, serta lemahnya konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan independensi peradilan tidak cukup hanya melalui perubahan konstitusional, tetapi juga memerlukan komitmen politik dan penegakan prinsip negara hukum secara konsisten agar kekuasaan kehakiman benar-benar dapat menjalankan fungsinya secara bebas dan tidak memihak (Luhukay, 2019). Sejalan dengan pandangan tersebut, Mertokusumo (Mertokusumo, 2009) menegaskan bahwa hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman terletak pada kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya tanpa intervensi dari pihak luar. Dengan demikian, independensi peradilan tidak hanya dimaknai sebagai kemandirian institusional, tetapi juga mencakup kebebasan personal hakim dalam menegakkan hukum secara adil dan objektif.

Menurut Adji dalam Kamaruddin (Kamaruddin, 2014) kebebasan ini bersifat fungsional. Kebebasan fungsional, di sisi lain, "mengandung larangan konstitusional (verbod) bagi lembaga negara lain untuk ikut campur dalam pertimbangan perkara oleh hakim dan dalam pengambilan keputusannya." Frasa "kekuasaan yang merdeka" yang melekat pada kekuasaan Kehakiman oleh beberapa ahli/sarjana dalam uraiannya kerap dikaitkan dengan kebebasan, kemandirian dan independensi. Dalam perjalanan pengaturan mengenai kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ternyata sebelum reformasi kemandirian hanyalah simbol sebab, intervensi dan dominasi kekuasaan eksekutif sangatlah besar.

Berbekal pada konsep negara hukum yang mana dalam pelaksanaannya, mengharuskan adanya distribusi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, salah satunya adalah cabang kekuasaan Kehakiman. Hal inilah yang melatarbelakangi

ditegaskannya kemerdekaan kekuasaan Kehakiman dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, istilah "kemerdekaan" dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, istilah "kemerdekaan peradilan" dicantumkan dalam batang tubuh.

Kemandirian Yudisial Dalam Struktur Peradilan Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman menempati posisi strategis sebagai pilar ketiga sistem ketatanegaraan modern, yang berlandaskan asas negara hukum dan menjunjung tinggi the rule of law. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, kekuasaan kehakiman memainkan peran sentral dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum serta ketertiban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemandirian yudisial dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian integral dari struktur ketatanegaraan yang telah mengalami perubahan mendasar sejak era reformasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (2), menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Susunan kelembagaan ini menggambarkan wujud konkret dari penerapan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan tersebut dengan prinsip negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," di mana kekuasaan kehakiman, tanpa campur tangan dari kekuasaan lain, berperan sebagai pengawal utama tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian yudisial secara institusional, Indonesia telah mengimplementasikan sistem satu atap atau yang dikenal dengan istilah one roof system yang merupakan kebijakan penyatuan seluruh aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan di bawah satu koordinasi tunggal yakni Mahkamah Agung (Sibarani, 2025). Penerapan sistem ini berakar dari sejarah panjang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang pernah menghadapi dualisme dalam pembinaannya. Pada periode tersebut, kewenangan Mahkamah Agung hanya mencakup aspek teknis yudisial, sementara pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan masih berada di bawah kendali departemen pemerintahan terkait. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemandirian lembaga peradilan, sebab sejak masa awal kemerdekaan hingga berakhirnya era Orde Baru, praktik peradilan di berbagai lingkungan pengadilan kerap tidak sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif.

Reformasi membawa arus perubahan besar terhadap sistem dan struktur lembaga peradilan di Indonesia. Dorongan untuk memperbaiki tata kelola negara diwujudkan melalui upaya restrukturisasi lembaga peradilan, penyempurnaan perangkat hukum, serta pembentukan budaya kerja aparat peradilan yang lebih profesional dan berintegritas. Perubahan tersebut dimulai sejak diterbitkannya Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 yang menegaskan perlunya pemisahan fungsi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta memperoleh legitimasi konstitusional melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sejak saat itu, prinsip one roof system mulai diberlakukan sebagai bentuk penegasan kemandirian

lembaga peradilan. Pelimpahan kewenangan pembinaan administrasi, organisasi, dan keuangan dari pemerintah ke Mahkamah Agung resmi berlaku pada tahun 2004, ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Menteri Kehakiman Yusril Iha Mahendra dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah independensi peradilan Indonesia (Sibarani, 2025).

Implementasi sistem satu atap (*one roof system*) semakin diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan ini menandai pergeseran penting dalam struktur kelembagaan peradilan di Indonesia, karena dengan adanya integrasi tersebut, Mahkamah Agung memperoleh kewenangan penuh untuk mengatur seluruh aspek penyelenggaraan peradilan secara mandiri tanpa intervensi eksekutif. Hal ini juga memperkuat prinsip independensi peradilan yang merupakan pilar utama tegaknya hukum dan keadilan.

Secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung terbagi ke dalam empat lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan bidang hukumnya. *Pertama*, Peradilan Umum berwenang menangani perkara pidana dan perdata. *Kedua*, Peradilan Agama mengadili sengketa antarumat Islam di bidang keperdataan syariah. *Ketiga*, Peradilan Militer berwenang memeriksa perkara yang melibatkan anggota militer. Dan *Keempat*, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa yang timbul dari keputusan pejabat administrasi negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut membentuk satu kesatuan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, dengan masing-masing menjalankan fungsi peradilan sesuai karakteristik dan kompetensi absolutnya.

Keempat lingkungan peradilan tersebut tersusun dalam sistem yang bersifat vertikal, mencakup pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, sementara Mahkamah Agung menempati posisi tertinggi sebagai lembaga kasasi dalam struktur peradilan nasional. Pola hierarkis ini memungkinkan adanya proses pemeriksaan yang berlapis, sehingga para pihak yang belum puas terhadap putusan pengadilan sebelumnya dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut melalui banding atau kasasi. Di luar empat lingkungan peradilan utama tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 27, memberikan dasar hukum bagi pembentukan pengadilan khusus di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Beberapa contoh pengadilan khusus yang telah beroperasi antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam lingkup Peradilan Umum. Selain itu, terdapat pula Pengadilan Pajak di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta Mahkamah Syariah di Aceh yang memiliki karakteristik tersendiri dengan cakupan kewenangan yang lebih luas dibandingkan Peradilan Agama di daerah lain (Subihat, 2019).

Kemandirian peradilan di Indonesia semakin diperkuat dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung. Lembaga ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan utama untuk mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, menangani perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Kewenangan tersebut menempatkan MK sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan (*guardian of checks and balances*) sekaligus penegak prinsip konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan MK menjadi elemen vital dalam menjamin supremasi konstitusi (*the supremacy of constitution*), karena melalui mekanisme *judicial review*, MK memastikan seluruh produk peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai dasar UUD 1945 dan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga setiap tindakan pemerintahan dan legislasi tetap berada dalam koridor konstitusional.

Implementasi kemandirian yudisial dalam struktur peradilan Indonesia juga tercermin dalam mekanisme rekrutmen, pengangkatan, dan pemberhentian hakim yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan mengajukan calon terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan, yang kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945. Mekanisme ini memastikan bahwa pengangkatan hakim agung tidak berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif, melainkan melibatkan *checks and balances* dari Komisi Yudisial sebagai lembaga independen dan DPR sebagai representasi kekuasaan legislatif. Sementara itu, proses rekrutmen dan pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan, dengan tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas, integritas, dan kompetensi sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan seleksi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim yang diangkat tidak hanya memenuhi kualifikasi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas moral dan intelektual yang memadai dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen, bebas dari intervensi kekuasaan lain.

Kemandirian finansial sebagai salah satu pilar penting kemandirian yudisial juga telah diwujudkan melalui sistem satu atap di mana anggaran untuk seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dikelola secara terpusat oleh Mahkamah Agung. Hal ini membebaskan lembaga peradilan dari ketergantungan finansial terhadap kekuasaan eksekutif yang sebelumnya berpotensi menimbulkan intervensi dalam proses peradilan. Mahkamah Agung berwenang untuk merencanakan, mengajukan, dan mengelola anggaran untuk keperluan operasional dan pembangunan di lingkungan peradilan, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun belanja modal. Kemandirian finansial ini memungkinkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat peradilan tanpa harus tergantung pada kebijakan dan kemauan politik pemerintah.

Dalam praktiknya, independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya melekat pada lembaga peradilan, tetapi juga pada hakim individu dalam menjalankan fungsi peradilan. Franken (Maula, 2024) membedakan empat bentuk independensi peradilan:

1. Independensi Konstitusional, yaitu kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh politik dan cabang kekuasaan lain.
2. Independensi Fungsional, yakni kebebasan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam perkara yang ditanganinya.
3. Independensi Personal, yang menjamin hakim bebas dari tekanan internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan.
4. Independensi Praktis, yaitu imparialitas hakim dalam praktik nyata agar tidak berpihak pada pihak manapun.

Meski demikian, implementasi kemandirian yudisial di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya integritas aparat peradilan, keterbatasan anggaran, kesenjangan kualitas antar daerah, dan potensi intervensi eksternal. Dalam konteks Peradilan Militer, misalnya, independensi hakim sering kali terbatas karena hubungan struktural dengan atasan militer serta kewenangan Papera yang dapat memengaruhi proses persidangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai kebijakan reformasi peradilan, yang dituangkan dalam Rencana Reformasi Peradilan 2010–2035. Rencana ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas putusan, modernisasi sistem administrasi peradilan melalui penerapan *e-court* dan *e-litigation*, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kesejahteraan hakim dan pegawai pengadilan. Implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung sejak tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas putusan kasasi melalui spesialisasi hakim agung sesuai dengan keahliannya di bidang perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Berbagai upaya ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk terus memperkuat kemandirian yudisial tidak hanya dalam aspek struktural dan institusional, tetapi juga dalam aspek fungsional dan kultural guna mewujudkan peradilan yang benar-benar merdeka, profesional, dan benar-benar menjadi benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) di Indonesia.

KESIMPULAN

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan unsur esensial dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai regulasi di bidang kekuasaan kehakiman. Reformasi kelembagaan melalui penerapan sistem satu atap (*one roof system*), pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan keberadaan Komisi Yudisial menunjukkan adanya upaya penguatan independensi lembaga peradilan, baik secara institusional maupun fungsional. Secara teoritis, independensi yudisial tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan lembaga peradilan dari intervensi kekuasaan lain, tetapi juga mencakup kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan secara objektif, imparial, dan berorientasi pada keadilan. Namun demikian, implementasi kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, rendahnya integritas aparat peradilan, lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan antara independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan independensi peradilan tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif, melainkan juga memerlukan pembenahan budaya hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang efektif dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan integritas dan profesionalitas hakim serta aparat peradilan melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu, negara perlu menjamin independensi lembaga peradilan secara konsisten dengan meminimalkan potensi intervensi dari cabang kekuasaan lain dalam proses penegakan hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi independensi kekuasaan kehakiman secara empiris, khususnya

terkait efektivitas pengawasan terhadap hakim, penerapan sistem satu atap dalam praktik peradilan, serta pengaruh dinamika politik terhadap independensi lembaga yudisial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, F. (2018). *Kekuasaan kehakiman harus merdeka dari berbagai aspek*. Retrieved from https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Fahmiron. (2016). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. *Jurnal Litigasi*, 17(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam konsep negara hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278>
- Irianto, S., dkk. (2013). *Kajian sosio-legal terhadap independensi peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kamaruddin. (2014). Otokritik terhadap kemandirian badan peradilan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Justitia Islamica*, 11(1), 87–102. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.93>
- Luhukay, R. S. (2019). Independensi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurisprudentie*, 6(1), 135–154. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7973>
- Maula, V. A. B. S. (2024). *Asas kebebasan hakim*. Pustaka Ilmu. Retrieved from https://repository.uinsaizu.ac.id/27297/1/Asas%20kebebasan%20hakim_ISBN.pdf
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). Tinjauan hukum kemandirian dan independensi Mahkamah Agung di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399–415. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>
- Puspitadewi, R. (2006). Sekelumit catatan tentang perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(1), 1–11. Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1175>
- Sibarani, W. E. (2025). *Menelusuri jejak sistem satu atap MA, dari fragmentasi ke integrasi*. Retrieved from <https://dandapala.com/article/detail/menelusuri-jejak-sistem-satu-atap-ma-dari-fragmentasi-ke-integrasi>
- Subihat, I. (2019). Sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Yustitia*, 5(1), 235–245. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.58>
- Sunarto. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–166. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-166>